

#### BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

#### PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan nomenklatur pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan serta badan riset dan inovasi daerah, maka struktur organisasi, tata kerja dan uraian tugas perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 1958 Nomor 69 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
- 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 75);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6 huruf b, angka 2 huruf u ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:
  - a. Dinas Pariwisata terdiri dari:
    - 1. Kepala Dinas;
    - 2. Sekretariat terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 4. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
    - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Kebudayaan terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Kesenian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Cagar Budaya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Bidang Sejarah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Koordinator Bidang Penanaman Modal terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Koordinator Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- 4. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Pelatihan dan Sertifikasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dar Perdagangan terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kewirausahaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Bidang Perdagangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
    - a) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
    - b) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :
    - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;
    - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

- a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

# h. Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Peternakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

# i. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Layanan *e-Government* terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari:
  - a) Seksi Statistik; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Preservasi dan Layanan Arsip terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - 1. Kepala Satuan;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
    - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
    - a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
    - b) Seksi Ketertiban Umum; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari :
    - a) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    - b) Seksi Penindakan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - b) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan; dan

- c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

# m. Dinas Kesehatan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Keuangan dan pengelolaan Aset;
  - b) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### n. Dinas Sosial terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Bina Marga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 7. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- 8. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Perikanan terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Kenelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
    - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - b) Seksi Pembinaan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Angkutan terdiri dari:
    - a) Seksi Angkutan Orang;
    - b) Seksi Angkutan Barang; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
    - b) Seksi Pengujian Kendaraan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Pemberdayaan, Keswadayaan dan Lembaga Desa/Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- t. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
    - a) Seksi Penyuluhan;
    - b) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
    - a) Seksi Penanggulangan Kebakaran;
    - b) Seksi Penyelamatan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Penunjang dan Pengendalian Pemadam Kebakaran terdiri dari :
    - a) Seksi Analisa dan Pengadaan Kebutuhan Sarana Prasarana;
    - b) Seksi Pengendalian Sarana Prasarana; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
  - 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Ultilitas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan

- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan Koordinator pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (5) Dihapus.
- 2. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5 huruf e ayat (1) Pasal 13 dihapus, serta angka 6 dan angka 7 huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
    - 1. Kepala Badan;
    - 2. Sekretariat terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Keuangan; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    - 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
    - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
    - 1. Kepala Badan;
    - 2. Sekretariat terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
      - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - 3. Bidang Data dan Teknologi Informasi terdiri dari :
      - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
      - b) Sub Bidang Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi.
    - 4. Bidang Penetapan terdiri dari:

- a) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
- b) Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan.
- 5. Bidang Penagihan terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Penagihan dan Juru Sita; dan
  - b) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- 6. Unit Pelaksana Teknis;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - 1. Kepala Badan;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - 3. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari :
  - 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - 1. Kepala Badan;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Bidang Anggaran terdiri dari:
    - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - b) Sub Bidang Pengesahan dan Pengendalian Anggaran; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Perbendaharaan;
    - b) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5. Bidang Pengelola Aset Daerah terdiri dari:
    - a) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
    - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari :
  - 1. Kepala Badan;
  - 2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 3. Dihapus;
  - 4. Dihapus;

- 5. Dihapus;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - b) pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian invensi, dan inovasi Daerah.
- 7. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

> Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Mci 2024

BUPATI BAOUNG,

T NYOMAN GIRI PRASTA


Diundangkan di Mangupura pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG.


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 17.


#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




# 2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




# 3. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




# 4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA




# 5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN




# 6. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN




# 7. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




# 8. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA




# 9. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN




# 10. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




# 11. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN




# 12. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




# 13. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




# 14. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




#### 15. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




#### 16. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




# 17. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




# 18. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




# 19. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




# 20. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN




# 21. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




#### 22. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




# 23. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN




# 24. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN




# 25. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




# 26. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




# 27. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




# 28. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



# 29. STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



# 30. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATIBADUNG

NYOMAN GIRI PRASTA